



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34, Telp 0419-21072 Fax. 0419-21072

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR: 050.13/005/SK/II/ 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 74);

13. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jenepono tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022,

Kesatu : Kepada namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi;

Kedua : Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Tugas Tim Penyusun:

1. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Evaluasi Rencana Kerja pada tiap triwulan
2. Melakukan Verifikasi dan Validasi serta menganalisis capaian Indikator Kinerja
3. Melakukan Perbandingan Realiasi Kinerja terhadap target akhir Renstra
4. Melakukan Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat pencapaian Kinerja
5. Menyusun Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tiap Triwulan.

Tugas Tenaga Administrasi:

1. Melakukan Pengentrian data capaian Kinerja kedalam matrik Evaluasi Rencana Kerja
2. Mengarsipkan Data Capaian kinerja

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal bulan Januari, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Februari 2022



KEPALA BADAN,

Drs. H. MASRI, M. Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19621005 198603 1 030

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
3. Peringgal,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 050.13/005/SK/II/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan
 7. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan
 8. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 9. Sub Koordinator Data dan Informasi
 10. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 11. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Kewilayahan
 12. Sub Koordinator Sinergitas dan Harmonisasi Infrastruktur dan Kewilayahan

13. Sub Koordinator Sumber Daya Alam
14. Sub Koordinator Perekonomian
15. Sub Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
16. Sub Koordinator Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
17. Sub Koordinator Penelitian Pengembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan
18. Sub Koordinator Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi

5. Tenaga Administrasi :
1. Rika
 2. Asti Juniarti B
 3. Siti Hardiyanti Udhana



KEPALA BADAN,

Drs. H. MASRI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621005 198603 1 030